

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TAKESHIMA ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN BERDASARKAN TINJAUAN UNCLOS 1982

*The Dynamics of the Takeshima Maritime Dispute Resolution Between Japan and South Korea
Based on the UNCLOS 1982 Perspective*

¹Grace Oktavia Nababan, ²Zilva Aulia Rahma, ³Beben Inisyaputra,
⁴Emma Septaria, ⁵M. Ilham Adepio

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

¹gresnababan2@gmail.com, ²zilvaauliar@gmail.com, ³bebeninisyaputra2@gmail.com,

⁴emaseptaria@unib.ac.id, ⁵miadepio@unib.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 8 Mei 2025

Disetujui 25 Mei 2025

Publikasi Mei 2025

Keywords :

**Arbitrase; ITLOS; Pulau
Dokdo; Sengketa
Maritim; UNCLOS 1982.**

Abstract

This study examines the maritime dispute between Japan and South Korea over Takeshima Island (Dokdo) using international maritime law, particularly UNCLOS 1982. It explores dispute resolution mechanisms such as conciliation (Article 282), arbitration (Annex VII), and the International Tribunal for the Law of the Sea (Article 287, Annex VI). The study uses normative legal research to analyze key UNCLOS principles, including peaceful dispute settlement (Article 279), consultation in good faith (Article 283), equitable maritime delimitation (Articles 74 and 83), and cooperation in managing exclusive economic zones and conserving marine resources (Articles 56 and 61). Japan promotes resolution through legal means, while South Korea maintains de facto control and rejects international adjudication. The dispute concerns both sovereignty and natural resource rights. The study concludes that UNCLOS 1982 provides a solid legal and normative framework for peaceful settlement, but its effectiveness depends on the political will of both countries to uphold international maritime law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa maritim antara Jepang dan Korea Selatan atas Pulau Takeshima (Dokdo) berdasarkan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa seperti konsiliasi (Pasal 282), arbitrase (Lampiran VII), dan penyelesaian melalui International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS (Pasal 287, Lampiran VI). Prinsip-prinsip penting dalam UNCLOS yang dibahas meliputi penyelesaian damai (Pasal 279), konsultasi dengan itikad baik (Pasal 283), delimitasi maritim yang adil (Pasal 74 dan 83), serta kerja sama dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif dan konservasi sumber daya laut (Pasal 56 dan 61). Jepang mendorong penyelesaian melalui jalur hukum internasional, sementara Korea Selatan menolak dan tetap menguasai Pulau Dokdo secara de facto. Sengketa ini mencakup isu kedaulatan dan pemanfaatan sumber daya alam. UNCLOS 1982 menawarkan kerangka hukum dan normatif yang kuat, namun efektivitasnya bergantung pada kemauan politik kedua negara.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.422

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat internasional, hubungan antarnegara ditandai oleh dua faktor utama, yakni kerja sama dalam hidup berdampingan secara damai serta adanya sengketa internasional. Kendati upaya untuk menciptakan perdamaian selalu diupayakan, sengketa antarnegara tetap menjadi fenomena yang sulit dihindari. Sengketa internasional umumnya muncul akibat perbedaan dalam menafsirkan hukum, ketidaksepakatan terhadap fakta tertentu, atau kepentingan yang berbenturan. Salah satu jenis sengketa yang paling sering terjadi adalah sengketa terkait klaim wilayah, yang mencakup daratan, perairan, serta pulau-pulau yang berada di kawasan perbatasan antarnegara.¹

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas sengketa wilayah maritim adalah perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai Pulau Takeshima, atau yang dikenal sebagai Pulau Dokdo dalam bahasa Korea. Sengketa ini bukan hanya sekadar perebutan wilayah fisik, tetapi juga menyangkut aspek historis, hukum, politik, dan nasionalisme kedua negara. Ketegangan yang terjadi akibat sengketa ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan masih menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan.²

Pulau Takeshima merupakan gugusan pulau kecil berbatu yang terletak di Laut Jepang, yang juga dikenal dengan nama Laut Timur oleh Korea Selatan. Letaknya yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadikan pulau ini sebagai objek sengketa yang sulit diselesaikan. Jepang dan Korea Selatan masing-masing mengklaim pulau ini berdasarkan dokumen sejarah serta prinsip hukum laut internasional yang mereka yakini mendukung klaim kedaulatan mereka.

Secara historis, Jepang mengklaim bahwa Pulau Takeshima telah menjadi bagian dari wilayahnya sejak zaman Edo dan secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah Prefektur Shimane pada tahun 1905. Sementara itu, Korea Selatan menegaskan bahwa Pulau Dokdo telah menjadi bagian dari kedaulatan Korea sejak Dinasti Joseon dan bahwa Jepang hanya mencaploknya selama periode kolonialisme mereka di awal abad ke-20. Sengketa ini semakin diperumit dengan fakta bahwa setelah Perang Dunia II, status pulau ini tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Perjanjian San Francisco 1951.³

Sengketa ini semakin memanas sejak Korea Selatan secara de facto menguasai Pulau Dokdo sejak tahun 1954 dengan menempatkan personel penjaga pantai di

Secara Damai. Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, No. 2. hlm. 639–652.

³ Novi, S, and Ni Putu, R. 2019. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 2, No. 3. hlm. 168–180.

¹ Kim, H and Cho, J. 2011. *A New Approach to a Territorial Dispute Involving A Former Colonizer-Colony Pair: The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*. hlm. 1-2.

² Utami, G. 2022. *Penyelesaian Sengketa Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang Dan Korea Selatan*

sana. Jepang secara konsisten memprotes tindakan ini dan berulang kali mengusulkan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Namun, Korea Selatan menolak langkah tersebut dengan alasan bahwa tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan karena Pulau Dokdo secara sah merupakan bagian dari wilayah mereka.⁴

Dari perspektif hukum laut internasional, penyelesaian sengketa maritim seperti ini seharusnya merujuk pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982). UNCLOS memberikan pedoman mengenai delimitasi wilayah maritim dan penyelesaian sengketa melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS). Namun, implementasi ketentuan-ketentuan ini dalam sengketa Takeshima-Dokdo menghadapi tantangan akibat perbedaan interpretasi hukum dan aspek historis yang sangat kuat dalam perdebatan ini.

Secara politik, sengketa ini telah menjadi faktor utama dalam memburuknya hubungan diplomatik kedua negara. Insiden-insiden seperti kunjungan pejabat Korea Selatan ke Pulau Dokdo yang mengklaim Takeshima sebagai bagian dari wilayahnya sering kali memicu ketegangan baru. Secara ekonomi, ketidakstabilan hubungan bilateral dapat berdampak pada kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara, yang sejatinya

memiliki hubungan ekonomi yang erat. Dampak sengketa ini juga terasa dalam aspek keamanan kawasan Asia Timur. Jepang dan Korea Selatan merupakan sekutu utama Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman keamanan regional, terutama dari Korea Utara dan meningkatnya pengaruh Tiongkok. Namun, sengketa Pulau Dokdo-Takeshima sering kali menghambat upaya kerja sama trilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Ketidakmampuan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai juga berpotensi meningkatkan ketegangan militer di kawasan.

Dari segi hukum, sengketa ini mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik teritorial. Meskipun ada berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa Takeshima-Dokdo tetap sulit dicapai karena adanya unsur nasionalisme yang kuat di kedua negara. Jepang dan Korea Selatan cenderung menggunakan pendekatan hukum yang mendukung posisi masing-masing, sehingga sulit menemukan titik temu dalam perundingan.⁵

Urgensi penyelesaian sengketa ini semakin meningkat seiring dengan pentingnya stabilitas di kawasan Asia Timur. Penyelesaian sengketa ini bukan hanya soal klaim kedaulatan semata, tetapi juga tentang menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan yang sudah sarat dengan berbagai tantangan geopolitik. Oleh

⁴Al Dina, M. 2022. *Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, No. 1. hlm. 71-78.

⁵ Krista, W and Ajin, C. 2017. *Nationalism, Public Opinion, and Dispute Resolution*. Journal of Asian Pacific Communication 27, No. 2. hlm. 232-245.

karena itu, diperlukan pendekatan statute approach yang terdapat dalam Unclos 1982 untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan damai. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa ini, berbagai opsi dapat dipertimbangkan, termasuk dialog bilateral yang lebih intensif, mediasi oleh pihak ketiga, atau bahkan pembentukan zona ekonomi bersama di sekitar Pulau Dokdo-Takeshima sebagai solusi kompromi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa laut Takeshima berdasarkan tinjauan hukum laut internasional khususnya Unclos 1982. Kajian ini akan mengeksplorasi aspek hukum yang relevan, termasuk prinsip-prinsip dalam Unclos 1982. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa wilayah maritim berdasarkan hukum laut internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa laut Takeshima berdasarkan Unclos 1982?
2. Apa saja prinsip-prinsip Unclos 1982 terkait dalam penyelesaian sengketa laut Takeshima?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis penyelesaian sengketa Laut Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah aturan hukum laut internasional

yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982). Penelitian ini juga bersifat literature review yang menelaah Unclos 1982, serta mengkaji 3 jurnal seperti yang terdapat pada: 1) Sengketa Pulau Dokdo (Pulau Takeshima) Antara Jepang Dengan Korea Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Indriyani, 2022), 2) Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan (Setiawati & Yuliantini, 2019), 3) Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis (Maulidya, 2022). Penelitian yang dikaji berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana di dalam penelitian ini terdapat penyelesaian sengketa laut Takeshima berdasarkan Unclos 1982 serta prinsip-prinsip Unclos 1982 terkait dalam penyelesaian sengketa laut Takeshima. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang dinamika penyelesaian sengketa laut Takeshima secara umum yang berdasarkan hukum internasional.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima Berdasarkan Unclos 1982

Sikap defensif Korea Selatan ini dapat dipahami dengan adanya keyakinan kuat bahwa Pulau Dokdo (Takeshima) secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari wilayahnya. Dalam hal ini, prinsip kedaulatan yang tercantum dalam UNCLOS 1982 sangat relevan, karena setiap negara memiliki hak untuk mengklaim dan mempertahankan wilayah maritimnya,

termasuk pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Pasal 2 UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak kedaulatan negara pantai atas laut teritorial, yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan demikian, klaim kedaulatan oleh Korea Selatan atas Pulau Dokdo (Takeshima) sebagai bagian dari wilayah teritorialnya adalah hal yang dibenarkan menurut hukum laut internasional.⁶

Sengketa laut antara Jepang dan Korea Selatan mengenai kepemilikan atas Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan salah satu konflik wilayah maritim yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang efektif dan diterima oleh kedua pihak. Dalam konteks hukum internasional, terutama dalam kerangka Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara pihak untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik mengenai klaim wilayah maritim. Salah satu prosedur yang tersedia adalah konsiliasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 282 UNCLOS 1982. Konsiliasi ini bersifat fleksibel dan tidak mengikat, namun memiliki potensi besar sebagai langkah awal untuk mendekatkan posisi kedua belah pihak. Jika Jepang dan Korea Selatan sepakat menggunakan metode ini, maka mereka dapat menunjuk konsiliator yang memiliki reputasi tinggi dalam keadilan dan integritas, untuk kemudian

membentuk suatu komisi konsiliasi beranggotakan lima orang yang bertugas menilai fakta-fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Meskipun sejauh ini belum ada preseden kuat mengenai penggunaan konsiliasi dalam kasus sengketa maritim antarnegara, terutama terkait pulau atau wilayah strategis, metode ini tetap menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan karena tidak menimbulkan tekanan hukum yang berat serta membuka ruang kompromi dan dialog konstruktif antar pihak.⁷

Namun demikian, efektivitas konsiliasi sangat bergantung pada kesediaan politik kedua negara untuk mengakui perlunya penyelesaian damai di bawah mekanisme hukum internasional. Dalam kasus Pulau Dokdo, Korea Selatan telah menunjukkan sikap yang sangat defensif dengan menolak berbagai upaya Jepang untuk membawa sengketa ini ke ranah hukum internasional, termasuk ke Mahkamah Internasional dan forum arbitrase. Sikap Korea Selatan tersebut dilandasi oleh keyakinan kuat bahwa Pulau Dokdo secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari wilayahnya, sehingga keterlibatan lembaga hukum internasional justru dianggap membuka peluang perdebatan yang tidak perlu atas suatu isu yang menurut mereka telah selesai. Namun jika kedua negara dapat sedikit melunakkan posisi dan membuka ruang untuk pendekatan konsiliasi, maka bukan tidak mungkin akan tercipta titik temu

⁶ Pasal 2 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

⁷ Pasal 282 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

yang memungkinkan hadirnya solusi kompromistis yang tidak mengorbankan harga diri dan klaim historis masing-masing pihak. Konsiliasi juga memberikan ruang dialog yang lebih cair, yang sangat berguna dalam konteks perselisihan antarnegara yang sensitif dan sarat nuansa politis.

Alternatif lain yang secara tegas diatur dalam UNCLOS 1982 adalah arbitrase, sebagaimana dimuat dalam Annex VII. Arbitrase menjadi mekanisme yang cukup sering digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa maritim karena hasilnya bersifat final dan mengikat. Pengaturan dalam Annex VII memberikan kewenangan pada masing-masing negara untuk menunjuk satu arbiter, kemudian secara bersama menunjuk tiga arbiter lainnya sehingga total menjadi lima arbiter. Dalam konteks sengketa Pulau Dokdo, Jepang memiliki pengalaman dan preferensi yang kuat terhadap jalur arbitrase, sebagaimana terlihat dari keikutsertaannya dalam menyelesaikan sengketa Southern Bluefin Tuna melawan Australia dan Selandia Baru. Pengalaman ini dapat menjadi modal penting untuk meyakinkan Korea Selatan agar mempertimbangkan penyelesaian melalui arbitrase sebagai jalan menuju kejelasan hukum. Keunggulan utama dari mekanisme arbitrase terletak pada kepastian hukum yang dihasilkannya, di mana putusan yang diberikan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali ada kesepakatan awal mengenai kemungkinan banding. Ini memberikan

stabilitas dan kepastian dalam hubungan bilateral kedua negara yang selama ini selalu berada dalam ketegangan diplomatik akibat isu Dokdo.⁸

Selain konsiliasi dan arbitrase, pilihan lain yang juga sangat relevan adalah membawa sengketa Pulau Dokdo ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), yang berkedudukan di Hamburg, Jerman. ITLOS dibentuk berdasarkan pasal 83 UNCLOS 1982 yang memiliki yurisdiksi atas sengketa yang timbul dari interpretasi dan penerapan konvensi tersebut. Keunggulan utama ITLOS dibandingkan Mahkamah Internasional adalah fokusnya yang khusus pada hukum laut, sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. ITLOS telah menangani berbagai sengketa maritim yang melibatkan zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, serta penahanan kapal, sehingga memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan serupa. Jepang dan Korea Selatan seharusnya dapat mempertimbangkan ITLOS sebagai forum yang tepat karena isu yang dihadapi sangat spesifik terkait hukum laut, dan bukan sekadar sengketa politik bilateral.⁹

Namun tentu saja, keikutsertaan ke dalam forum ITLOS memerlukan

⁸ Gagang, I and Hayoga, H. 2015. *Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dengan Perjanjian Bilateral Dalam Kerangka UNCLOS 1982 (Studi Kasus Pulau Dokdo/Takeshima Antara Korea Selatan dan Jepang)*. Serambi Hukum 9 Vol 1.

⁹ Pasal 83 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

persetujuan bersama antara kedua negara. Masalahnya adalah, Korea Selatan secara konsisten menolak membawa isu Pulau Dokdo ke pengadilan internasional dalam bentuk apapun. Mereka berpendapat bahwa klaim Jepang tidak berdasar dan isu ini telah selesai sejak lama, sehingga tidak relevan lagi untuk diperdebatkan di forum hukum. Penolakan ini tercermin dari berbagai penolakan Korea Selatan terhadap ajakan Jepang untuk menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional. Padahal, ITLOS sebagai lembaga khusus untuk hukum laut menawarkan mekanisme yang lebih teknis, profesional, dan terfokus pada aspek hukum semata tanpa campur tangan politik yang mendalam. Jika Korea Selatan dapat melihat ITLOS bukan sebagai ancaman atas kedaulatannya, melainkan sebagai forum netral untuk membuktikan validitas klaimnya secara hukum, maka upaya penyelesaian damai dapat lebih mudah diwujudkan.

Dalam konteks hukum laut internasional, penyelesaian sengketa maritim bukan hanya berkaitan dengan aspek klaim teritorial semata, tetapi juga terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, kontrol militer, serta hubungan ekonomi regional. Pulau Dokdo memiliki nilai strategis tidak hanya karena lokasinya, tetapi juga karena sumber daya yang mungkin terkandung di sekitarnya seperti gas dan perikanan. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS 1982 seperti ITLOS atau arbitrase tidak hanya penting dalam

aspek legal-formal, tetapi juga dalam aspek keberlanjutan dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, peran lembaga hukum internasional menjadi semakin krusial sebagai instrumen untuk menjaga tata kelola laut yang adil dan transparan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perdamaian dunia.¹⁰

Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo melalui mekanisme yang diatur dalam UNCLOS 1982 sangat mungkin dilakukan jika kedua negara menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum internasional. Konsiliasi dapat menjadi titik awal untuk membangun dialog dan saling pengertian, sementara arbitrase dan ITLOS menyediakan forum yang netral dan profesional untuk mendapatkan putusan hukum yang final. Meskipun saat ini terdapat berbagai kendala politis dan historis yang menghambat proses penyelesaian, langkah-langkah menuju jalur hukum internasional tetap merupakan pilihan rasional dan strategis. Dengan menyelesaikan sengketa ini melalui forum hukum laut internasional, tidak hanya tercipta kepastian hukum atas wilayah yang disengketakan, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum internasional sebagai alat utama penyelesaian sengketa antarnegara.

¹⁰ *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Unclos 1982 Terkait Penyelesaian Sengketa Laut Takeshima

Sengketa maritim antara Jepang dan Korea Selatan atas Pulau Takeshima atau Dokdo merupakan manifestasi dari dinamika kompleks dalam hubungan bilateral, yang tidak hanya mencerminkan ketegangan historis dan nasionalisme, tetapi juga menyoroti tantangan implementasi prinsip-prinsip hukum laut internasional. Dalam hal ini, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) menjadi kerangka hukum yang seharusnya mampu meredam konflik dengan memberikan alternatif penyelesaian yang damai dan berbasis hukum. Salah satu prinsip fundamental dalam UNCLOS adalah penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan Pasal 279 UNCLOS 1982, yang menuntut negara-negara pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif dan mengedepankan mekanisme hukum dalam menuntaskan perselisihan. Prinsip ini memiliki nilai penting karena menempatkan supremasi hukum di atas tekanan politik atau kekuatan militer, yang sering kali menjadi faktor utama yang memperkeruh situasi di kawasan Asia Timur.¹¹

Dalam UNCLOS 1982 juga memuat prinsip keadilan dan ekuitas dalam penyelesaian sengketa wilayah laut. Ini tercermin dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, yang digunakan dalam delimitasi batas maritim. Meskipun Dokdo bukan kasus delimitasi laut

semata, prinsip-prinsip ini tetap relevan karena wilayah maritim di sekitar pulau tersebut menjadi bagian dari klaim yang diperebutkan. Dengan demikian, penyelesaian yang adil bukan hanya soal siapa yang pertama kali mengklaim, tetapi bagaimana klaim tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta geografis, historis, dan hukum. Ini penting untuk mencegah dominasi salah satu pihak dan memastikan bahwa hasil akhir benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan ekuitas maritim internasional.¹²

Aspek penting lainnya yang ditekankan dalam UNCLOS 1982 adalah prinsip kerja sama dalam pengelolaan laut, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan konservasi sumber daya laut yg terdapat dalam Pasal 56 dan 61 UNCLOS 1982. Sengketa Takeshima tidak hanya mencakup klaim atas daratan kecil, tetapi juga wilayah laut di sekitarnya yang kaya akan sumber daya perikanan dan potensi energi. Dalam situasi seperti ini, kerja sama bilateral dalam pengelolaan bersama dapat menjadi solusi parsial yang konstruktif, bahkan jika isu kedaulatan belum dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini pernah diterapkan dalam bentuk *joint development agreements* di kawasan lain, seperti Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Takeshima dapat menjadi titik awal eksperimen baru bagi model

¹¹ Pasal 279 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

¹² Pasal 74 & 83 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

kerja sama yang menjembatani konflik kedaulatan.¹³

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 283 UNCLOS 1982 mengenai prinsip diplomasi dan pengelolaan bersama yang mengharuskan negara-negara pihak untuk mengadakan konsultasi secara cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, yang mencakup negosiasi bilateral atau pembentukan forum multilateral untuk mempertemukan kedua pihak. Penyelesaian yang lebih stabil dan berkelanjutan dapat dicapai jika kedua negara dapat mempertimbangkan pengelolaan bersama atas wilayah sengketa, seperti dalam pembentukan zona ekonomi eksklusif bersama di sekitar Pulau Dokdo-Takeshima. Pendekatan ini memungkinkan kedua negara untuk memanfaatkan sumber daya maritim yang ada di sekitar pulau tersebut tanpa harus mengorbankan klaim kedaulatan mereka, sesuai dengan prinsip kerja sama yang diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif dan hak negara pantai untuk mengeksploitasi sumber daya alam.¹⁴

D. PENUTUP

Penyelesaian sengketa laut Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan berdasarkan UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa konvensi ini menyediakan berbagai mekanisme damai yang dapat digunakan, seperti konsiliasi (Pasal 282), arbitrase (Annex VII), dan peradilan melalui ITLOS (Annex VI). Meskipun Jepang mendorong jalur yuridis sebagai bentuk legitimasi

hukum internasional, Korea Selatan tetap mempertahankan posisi defensif dan menolak keterlibatan lembaga hukum internasional. Sikap ini menghambat realisasi dari penyelesaian formal berdasarkan UNCLOS. Namun demikian, konvensi ini tetap relevan karena memberikan alternatif yang fleksibel dan berstruktur, serta menjamin keadilan apabila digunakan secara komitmen dan bersama-sama.

Di sisi lain, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS 1982, seperti penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 279), konsultasi dan itikad baik (Pasal 283), keadilan dan ekuitas dalam delimitasi maritim (Pasal 74 dan 83), serta kerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut (Pasal 56 dan 61), memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mendorong resolusi non-konfrontatif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kolaboratif dan berkelanjutan dalam tata kelola wilayah laut. Oleh karena itu, jika kedua negara mampu mengesampingkan ego politik dan membuka ruang diplomasi berbasis hukum, UNCLOS 1982 dapat menjadi jembatan menuju penyelesaian damai yang menjunjung supremasi hukum internasional dan stabilitas kawasan.

¹³ Pasal 56 & 61 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

¹⁴ Pasal 283 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

DAFTAR PUSTAKA

A. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Al Dina, M. 2022. *Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo Melalui Jalur Non-Yuridis*. Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, No. 1.

Gagang, I and Hayoga, H. 2015. *Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dengan Perjanjian Bilateral Dalam Kerangka UNCLOS 1982 (Studi Kasus Pulau Dokdo/Takeshima Antara Korea Selatan dan Jepang)*. Serambi Hukum 9 Vol 1.

Kim, H and Cho, J. 2011. *A New Approach to a Territorial Dispute Involving A Former Colonizer-Colony Pair: The Case of the Dokdo/Takeshima Dispute between Korea and Japan*.

Krista, W and Ajin, C. 2017. *Nationalism, Public Opinion, and Dispute Resolution*. Journal of Asian Pacific Communication 27, No. 2.

Novi, S, and Ni Putu, R. 2019. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan)*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 2, No. 3.

Utami, G. 2022. *Penyelesaian Sengketa Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang Dan Korea Selatan Secara Damai*. Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, No. 2.

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 61 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 74 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 83 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 279 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 282 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Pasal 283 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.